



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

SURAT IJIN

Nomor : 423 /2764/ 2010

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN
"BINA PERTIWI"
DESA NGRAHO KECAMATAN KEDUNGTUBAN KABUPATEN BLORA.

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
4. Rekomendasi tentang Pendirian Ijin Kelompok Bermain (KB BINA PERTIWI) Desa Ngraho Rt 03 Rw 01 Kec. Kedungtuban Kab. Blora, dari Tim Penilai Verifikasi Dinas Pendidikan Kab. Blora Nomor : 510.71 / 2756 / 2010;

MENGUJINKAN

- Kepada :
Nama : Kepala Desa Ngraho Kecamatan Kedungtuban
Alamat : Desa Ngraho Rt 03 Rw 01 Kec. Kedungtuban
Untuk : Mendirikan Kelompok Bermain "BINA PERTIWI" dan dapat menerima Calon Peserta Didik mulai Tahun Pelajaran 2010/2011
- Ketentuan : 1. Apabila pelaksanaan/penyelenggaraan Kelompok Bermain tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Surat Ijin akan dicabut.
2. Surat Ijin berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 3 (tiga) tahun agar mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Kab. Blora.

Blora, Juli 2010
An. BUPATI BLORA
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Blora



Dra. RATNANI WIDOWATI
Pembina Utama Muda
NIP. 19581016 198503 2 002

Tembusan : Kepada Yth :

1. Bupati Blora
2. Ketua DPRD Kabupaten Blora
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah
4. Arsip